

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan beberapa hal pokok yang telah dibahas dalam bab - bab sebelumnya dan penelitian yang telah dilakukan pada Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya saya dapat memberikan kesimpulan dan saran kepada Bank Jatim Syariah sebagai objek penelitian laporan Tugas Akhir saya.

1.1 Kesimpulan

Bank Syariah adalah suatu badan usaha atau lembaga kaeuangan yang memprioritaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan tata caranya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip syariah adalah prinsip hokum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. bank syariah tidak ada istilah bunga dalam pelaksanaannya karena dalam islam mengharamkan bunga. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang penentuannya berdasarkan nisbah yang telah tertera pada akad pada saat pembukaan rekening.

Bank Jatim Syariah cabang Darmo Surabaya menawarkan produk deposito yang diperuntukan untuk pembisnis atau pengusaha yang ingin menyimpan dananya seperti deposito barokah. Deposito Barokah adalah Simpanan berjangka dalam bentuk Deposito dengan prinsip mudharabah muhlaqah dengan bagi hasil yang bersaing, aman, mententramkan dan Insya Allah barokah. Produk ini

memiliki jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Ketentuan produk ini adalah tidak dapatdicairkan sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya terkait dengan pelaksanaan Deposito Barokah, maka dapat dipahami dan disimpulkan beberapa hal berikut :

1. Baik nasabah perorangan maupun nasabah perusahaan dapat membuka Deposito Barokah. Nasabah juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pembukaan Deposito Barokah dan syarat pembukaan Deposito Barokah dibagi menjadi dua kategori, yaitu perorangan dan perusahaan. Syarat-syarat untuk keduanya adalah mengisi formulir pembukaan rekening, menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku, menyerahkan fotokopi NPWP, melakukan setoran awal minimal Rp1.000.000. Yang membedakan antara syarat nasabah perorangan dengan nasabah perusahaan adalah bila nasabah perusahaan maka diminta untuk menyertakan fotokopi akta pendirian, SIUP/TDP, NPWP, dokumen identitas pengurus, surat kuasa asli dan surat domisili.

Prosedur Pembukaan Deposito Barokah diawali dengan nasabah datang ke *customer service* dan akan mendapatkan penjelasan mengenai Deposito Barokah. Kemudian nasabah akan diberi beberapa form yang harus diisi, menyerahkan berkas-berkas yang menjadi syarat pembukaan, menyetorkan sejumlah uang kepada teller untuk setoran awal, serta menunggu untuk dipersiapkan bilyet deposito yang akan menjadi bukti kepemilikan Deposito Barokah nasabah.

2. Pada produk Deposito Barokah ini bank memberikan fasilitas berupa perpanjangan secara otomatis atau ARO(*Automatic Roll Over*) yang dimana nasabah tidak perlu datang ke bank untuk mengajukan perpanjangan deposito barokah. Perpanjangan otomatis akan dilakukan oleh bank apabila pada saat pembukaan deposito nasabah memberi tanda silang/centang pada kolom perpanjangan deposito secara otomatis yang tertera pada formulir pembukaan. Sehingga pada saat depositonya jatuh tempo dan belum dicairkan maka deposito tersebut akan diperpanjang secara otomatis oleh bank. Tetapi apabila nasabah ingin mengganti atau merubah akad pada saat jatuh tempo, maka nasabah atau deposan harus menyerahkan bilyet deposito dahulu kepada teller untuk dicairkan, dan kembali ke CS lagi untuk mengisi akad yang baru dengan data yang lama.
3. Bagi hasil yang diberikan kepada nasabah bergantung pada jangka waktu deposito yang dipilih oleh nasabah dan besarnya pendapatan dari penghimpunan dana serta penyaluran dana yang dilakukan oleh bank. Semakin baik penyaluran dana ke arah produktif maka semakin besar bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah atau *shahibul maal*, begitu pula sebaliknya. Rumus yang digunakan pihak bank untuk menghitung besarnya bagi hasil adalah :

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{pokok x pend. yg dibagihasilkan x besarnya nisbah}}{\text{saldo rata - rata deposito}} \times \text{pajak 20\%}$$

> 7,5 juta

4. Dalam pencairan Deposito Barokah mendatangi CS untuk meminta form permohonan pencairan deposito, untuk nasabah perseorangan maupun

perusahaan jika ingin mencairkan dananya, tetapi diwakilkan oleh seseorang maka nasabah atau deposan tersebut harus membuat surat kuasa untuk diserahkan kepada CS dan menyerahkan bilyet deposito serta identitas diri agar dananya bisa dicairkan. Pembagian bagi hasil untuk Deposito Barokah dapat dilakukan dengan dua cara yakni dapat diterima secara tunai atau ditransfer ke rekening nasabah yang bersangkutan pada saat tanggal jatuh tempo.

5. Setiap produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank, pasti memiliki manfaat yang melekat dan fasilitas yang mendukung pemanfaatan produk. Manfaat yang akan diperoleh nasabah apabila membuka Deposito Barokah antara lain :
 - a. Dana nasabah dijamin aman
 - b. Bagi hal yang diberikan bank kepada nasabah besar
 - c. Ada special nisbah untuk penempatan Deposito Barokah diatas 1 Milyar
6. Dalam pelaksanaan Deposito Barokah pada Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya tentunya terdapat hambatan-hambatan yang dialami pihak bank, yakni pertama, adanya keluhan dari nasabah atas ketidakpuasan pelayanan yang mereka terima. Kedua, nasabah yang tidak bersedia mengisi formulir pembukaan (CIF) sendiri dengan berbagai macam alasan. Ketiga, besarnya bagi hasil yang diberikan bank kepada nasabah terkadang dibawah BI rate. Keempat, banyaknya nasabah yang menempatkan deposito barokahnya hanya dengan jangka waktu 1 bulan, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan resiko likuiditas bagi bank. Namun, dengan adanya kendala dan hambatan yang dialami oleh bank, tentunya bank tidak akan diam saja. Bank akan berupaya menanggulangi

masalah yang dihadapi dengan berusaha menerapkan *service excellent* namun tetap sesuai dengan peraturan perbankan yang ada. Sedangkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi saat penelitian adalah bertanya kepada beberapa pihak Bank Jatim yang sudah senior dan mencari tahu melalui *website* resmi Bank Jatim Syariah.

1.2 **Saran**

Adapun sarankan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

Bagi Bank Jatim Syariah cabang Darmo Surabaya

1. Pihak Bank seharusnya mengadakan pelatihan *service excellent* untuk *customer service*.
2. Pihak bank seharusnya membuat contoh untuk pengisian CIF. Supaya nasabah tidak mengalami kesulitan dalam pengisian CIF.
3. Meningkatkan pemasaran terhadap produk - produknya khususnya produk Deposito Barokah tidak hanya melalui media cetak seperti brosur, koran, majalah dan media elektronik seperti membuat iklan mengenai produk Deposito Barokah tersebut, melainkan lebih sering untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.
4. Pihak bank seharusnya memberikan bonus kepada nasabah berupa souvenir, seperti gelas, payung, tempat makan, dll yang apabila nasabah ingin mendepositokan dalam jangka waktu lebih dari 3bulan.

Demikian Laporan Tugas Akhir ini serta saran - saran yang dapat saya sampaikan, semoga berguna dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam

melakukan perbaikan dan meningkatkan kemajuan Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya untuk masa yang akan datang serta dapat menambah wawasan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A Karim. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana

Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Kajarata: PT. Raja Grafindo Persada

Slamet Wiyono. 2010. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: Grasindo

Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu

Akses melalui Internet :

Bank Syariah. 2012. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

(<http://www.banksyariah.net/2012/07/prinsip-bank-syariah.html> diakses 27 Desember 2014)

Dini Rahmantika. 2012. Hukum Islam Deposito Mudharabah

(<https://dini Rahmantika.wordpress.com/2012/12/28/tinjauan-hukum-islam-mengenai-deposito/> diakses 2 Januari 2015)

OJK. 2008. Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah

(<http://www.ojk.go.id/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah> diakses 22 Desember 2014)

Winarsih. 2012. Pengertian Deposito Mudharabah

(<http://winarsih62.blogspot.com/2012/06/deposito-syariah.html> diakses 30 Desember 2014)

Yogi Fajar. 2011. Pengertian Bank Syariah Islam

(<https://yogifajarpebrian13.wordpress.com/2011/04/06/pengertian-bank-syariah-islam/> diakses 20 Desember 2014)